



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Garuda I No. 2 Telp (024) 6921447

UNGARAN-50511

Ungaran, 7 Oktober 2020

Nomor : 141/0542

Kepada

Sifat : Penting

Yth. **Sdr. RUJITO**

Lampiran : -

Di

Perihal : Tanggapan Permohonan Evaluasi
Nilai Praktek Komputer Calon
Kadus Bendo Desa Kandangan
Kecamatan Bawen

KANDANGAN

Menyusuli surat kami Nomor 141/0537 Tanggal 28 September 2020, perihal Tanggapan Permohonan Evaluasi Nilai Praktek Komputer Calon Kadus Bendo Desa Kandangan Kecamatan Bawen atas nama Vebby Amalia Rujito, dengan ini disampaikan tanggapan atas surat Saudara Tanggal 22 September 2020 sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 (2) point a, b dan c, Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, disebutkan bahwa seleksi calon perangkat desa meliputi :
 - a. wawancara dengan bobot nilai 10% (sepuluh perseratus);
 - b. ujian praktek komputer dengan bobot nilai 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. ujian tertulis dengan bobot nilai 60% (enam puluh perseratus).
2. Nilai ujian praktek komputer dengan bobot 30 % sebagaimana dimaksud dalam point b tidak dipecah pecah per item jenis ujian komputer melainkan dinilai secara komulatif sejak proses awal hingga akhir ujian, yang sepenuhnya menjadi kewenangan pihak penyeleksi (penilai).

3. Sesuai dengan Tata Tertib Seleksi dari pihak (ketiga) atau penyeleksi point ke 11 disebutkan bahwa "Hasil Penilaian seleksi tertinggi sampai dengan terendah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat".
4. Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik Peraturan Bupati Semarang maupun tata tertib, sehingga keterangan lisan tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengevaluasi hasil penilaian yang sudah diputuskan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SEMARANG



★ HERU PURWANTORO, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19641021 198603 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Semarang (sebagailaporan);
 2. Rektor UNDARIS di Ungaran.
 3. Camat Bawen
 4. Kepala Desa Kandangan.
-